



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DI  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DI KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur informasi geospasial daerah untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial daerah, perlu adanya pedoman yang memuat pengaturan mengenai infrastruktur informasi geospasial di simpul jaringan informasi geospasial daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan informasi geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL DI SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
5. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
6. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
7. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
8. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
9. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
10. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

11. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
12. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
13. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di Bidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG dibidangnya.
14. Produsen data adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan DG dan IG di Simpul Jaringan IG Daerah.
15. Wali Data adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG di Simpul Jaringan IG Daerah.

BAB II  
SIMPUL JARINGAN

Pasal 2

Simpul Jaringan IG Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 3

Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas menyelenggarakan IG Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

BAB III  
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Simpul Jaringan IG Daerah wajib membangun infrastruktur IG.
- (2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan;
  - b. kelembagaan;
  - c. teknologi;
  - d. standar DG dan IG; dan
  - e. sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. penyelenggaraan jaringan IG Daerah;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah yang memuat penyelenggaraan IG Daerah;
  - c. prosedur standar operasional penyelenggaraan IG Daerah;
  - d. alokasi anggaran untuk penyelenggaraan IG Daerah; dan
  - e. proses manajemen kualitas DG dan IG Daerah, di Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Simpul Jaringan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Produsen Data;
  - b. Wali Data; dan
  - c. Forum koordinasi kerja Produsen Data dan Wali Data.
- (2) Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (3) Forum koordinasi kerja Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diselenggarakan secara kontinu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Forum koordinasi kerja Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati:
  - a. daftar rincian informasi geospasial yang dihasilkan oleh Simpul Jaringan IG Daerah; dan
  - b. prosedur operasional standar mengenai penyelenggaraan IG di Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

Pasal 7

Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Produsen Data telah memiliki perangkat keras pengumpulan data dan sudah dilakukan proses perawatan dan kalibrasi secara kontinu;
- b. Produsen Data telah memiliki perangkat lunak pengelolaan data spasial dan sudah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
- c. Wali Data telah memiliki perangkat lunak pengelola basis data spasial dan sudah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
- d. Wali Data telah memiliki perangkat keras untuk pengelolaan DG dan IG serta sudah dilakukan proses pemutakhiran secara kontinu;
- e. Simpul Jaringan IG Daerah telah memiliki geoportal yang terhubung dengan JIGN;
- f. Simpul Jaringan IG Daerah telah memiliki aplikasi pemanfaatan DG dan IG dan telah dilakukan proses pengembangan secara kontinu; dan
- g. Simpul Jaringan IG Daerah telah memiliki skema pengamanan DG dan IG.

Pasal 8

Standar DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. DG atau IG tersedia dalam format sistem informasi geografis dan format siap cetak yang dapat diakses secara umum dalam bentuk basis DG sesuai dengan katalog yang berlaku;
- b. DG dan IG telah dimutakhirkan secara kontinu;



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- c. DG dan IG telah dilengkapi dengan metadata; dan
- d. DG dan IG telah menggunakan Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang berlaku.

Pasal 9

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Produsen Data dan Wali Data telah didukung oleh pegawai aparatur sipil negara yang memiliki jabatan fungsional surveyor pemetaan;
- b. Produsen Data dan Wali Data telah melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara kontinu; dan
- c. Simpul Jaringan IG Daerah telah memiliki kelompok kerja yang mendukung pelaksanaan tugas Simpul Jaringan IG Daerah.

BAB IV  
EVALUASI

Pasal 10

Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur IG di Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap pembangunan Infrastruktur IG di Simpul Jaringan IG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pembangunan infrastruktur IG di Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. konsultasi;
  - b. asistensi;



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- c. sosialisasi;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - f. pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap pembangunan infrastruktur IG di Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 30 April 2025  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.  
Nip.19770614 200604 1 009